

**PENGABULAN DAN CARA PENYELESAIAN PINJAMAN
BERMASALAH TERHADAP PEMBERI PINJAMAN
PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DANA MANDIRI
BERDASARKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)**

Oleh:

I Gusti Ngurah Bagus Surya Aditya*

Dewa Gde Rudy**

A.A Sri Indrawati***

Bagian Hukum Bisnis, Universitas Udayana

ABSTRAK

Ekonomi sebagai sector pembangunan Negara, juga dibangun atas dasar semangat gotong royong, lahirilah koperasi sebagai sebuah sistem pemberdayaan ekonomi Negara yang berbasis kkerakyatan dan berdasrkan semangat gotong royong, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam Bab 1 Ketentuan Umum dalam pasal 1 ayat (1) koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Permasalahan yang dihadapi dalam hal ini adalah mengenai prosedur pengabulan pinjaman terhadap pemberian peminjaman dan upaya penyelesaian ppinjaman bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dana Mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami prosedur peminjaman dan penyelesaian pinjaman pada KSP Dana Mandiri. Metode yang digunakan yuridis Empiris. Dalam proses pengabulan pinjaman, seseorang harus memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur KSP Mandiri. Dalam hal penyelesaian pinjaman dilakukan dengan pendekatan pada nasabah dengan beberapa solusi. Pelaksanaannya dengan penagihan melalui kantor dan penagihan kelapangan.

Kata Kunci: Penyelesaian, Lembaga Koperasi, Pinjaman Bermasalah

* I Gusti Ngurah Bagus Surya Aditya, adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, adityasurya508@yahoo.com

** Dewa Gde Rudy, adalah Dosen Pengajar Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana

*** A.A Sri Indrawati, adalah Dosen Pengajar Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The economy as a state development sector is also built on the spirit of mutual cooperation. Born a cooperative as a system of economic empowerment of a nation-based state and based on the spirit of mutual cooperation, according to the law of the republic of Indonesia Number 25 year 1992 on cooperative in chapter 1 General provisions in article 1 paragraph (1) cooperative is a business entity consisting of people, a legal entity or a legal entity based on its activities based on the principle of tives as well as a people's economic movement based on the principle of kinship. The problems faced in this case are about the loan granting procedure to the granting of loan and the settlement of loan payable at the Savings and Loan Cooperative (KSP) of Dana Mandiri. This study aims to know and understand the procedure of lending and loan settlement at KSP Dana Mandiri. The method used is empirical jurisdiction. In the process of granting a loan, a person must meet the requirements specified under the SOP KSP Mandiri. In the case of loan settlement is done by approaching the customer with several solutions. Implementation by billing through the office and billing of the spaciousness

Keywords: *settlement, cooperative agencies, troubled loans*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi didirikan untuk membangun sebuah organisasi usaha dalam memenuhi kepentingan bersama, baik bagi para pendiri maupun anggotanya dibidang ekonomi.¹

Tidak demikian halnya pengertian koperasi, koperasi adalah suatu usaha yang permanen atau bersifat tetap serta diatur menurut ilmu pengetahuan yang modern, didalam koperasi orang-orang bekerja sama dibidang ekonomi secara modern dan maju, motivasi dan adaya penggeraknya dijalankan secara sadar

¹ Dijan Widiowati, 2012, *Hukum Dagang*, Penerbit Andi, Jakarta, h.101

untuk memperbaiki nasib mereka. Kerja sama secara tradisional atau gotong royong itu tidak mempunyai dorongan atau tujuan yang ekonomis².

Banyak faktor yang menghambat kemajuan koperasi, yang mana berakibat pada pengembangan dan pemberdayaan koperasi, sulit untuk mewujudkan koperasi yang kuat dan mandiri yang mampu mengembangkan dan meningkatkan kerjasama, potensi, dan kemampuan ekonomi anggota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, salah satu faktor penghambat tersebut adalah Perpu yaitu UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang mana sudah tidak memadai untuk digunakan sebagai instrumen pembangunan koperasi dalam pengembangan dan pemberdayaan koperasi.

Pemberian pinjaman adalah salah satu bidang usaha produk koperasi yang merupakan sumber pendapatan koperasi karena dari kegiatan tersebut koperasi memperoleh penghasilan berupa bunga. Koperasi simpan pinjam diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Penghimpunan dari dana masyarakat walaupun dalam lingkup yang tidak begitu luas, kegiatan usaha simpan pinjam memiliki karakter yang sangat khas, yaitu merupakan usaha yang didasarkan pada kepercayaan dan banyak menanggung resiko terutama jika pinjaman dari koperasi tidak di kembalikan maka secara langsung anggota akan mengalami kerugian karena modal koperasi sebagian besar dari anggota. Oleh karena itu pengelolaan harus dilakukan secara profesional dan ditangani oleh pengelola yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus dengan dibantu oleh sistem internal yang

² Sagimun MD, 1983, *Koperasi Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, h.5

ketat. Sistem internal ini meliputi beberapa prosedur yang harus ditaati diantaranya prosedur peminjaman, prosedur pengawasan, dan prosedur penyelesaian. Dalam kondisi terjadinya pinjaman bermasalah di koperasi tanpa adanya regulasi atau sistem operasional standard yang memadai maka koperasi akan mengalami kerugian bahkan dapat mengakibatkan koperasi tersebut pailit atau bangkrut sebagai contoh banyak koperasi di seputaran Denpasar mengalami kepailitan karena tidak memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) yang memadai sehingga pinjaman bermasalah tidak terselesaikan. Untuk itu penulis melakukan penelitian di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dana Mandiri. Di karena Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dana Mandiri telah berdiri lebih lebih dari lima tahun dan memiliki beberapa koperasi di Denpasar. Dengan demikian pembentukan tata hukum perkoperasian harus mempertimbangkan kedudukan koperasi sebagai alat ekonomi sehingga koperasi itu sendiri mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengabulan pinjaman terhadap pemberian peminjaman pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) DANA MANDIRI ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian pinjaman bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) DANA MANDIRI ?

1.3 Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan adalah Untuk mengetahui dan mengerti upaya dalam analisa dan penyelesaian pinjaman pada koperasi simpan Pinjam Dana Mandiri dan Untuk

lebih memahami dan mengkaji analisa, upaya, dan penyelesaian pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Dana Mandiri.

II. Isi Makalah

2.1 Metode Penelitian

2.1.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis empiris yaitu suatu metode penulisan hukum yang berdasarkan pada kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan.³

2.1.2 Jenis Pendekatan

Pada jurnal ilmiah ini meneliti mengenai SOP KSP Dana Mandii dan fakta-fakta dalam proses penyelesaian pinjaman maka dipergunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan fakta. Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan fakta merupakan pendekatan yang digunakan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat.⁴

2.1.3 Data dan Sumber Data

Dalam jurnal ilmiah ini ada dua jenis data yang dipergunakan yaitu data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta dari proses penyelesaian pinjaman KSP Dana Mandiri.
2. Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan. Termasuk dalam data sekunder meliputi buku-buku, buku-buku harian, surat-surat pribadi dan

³ H.Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.24

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, H.93

dokumen resmi dari pemerintah.⁵ Dalam hal ini data sekunder yang digunakan adalah SOP KSP Dana Mandiri.

2.1.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam jurnal ini dengan menggunakan teknik studi dokumen, teknik wawancara, dan teknik Observasi/Pengamatan. Dari hasil pengumpulan data tersebut kemudian akan dilakukan pengolahan dan analisis data.

2.1.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Teknik yang digunakan adalah Teknik *Snowball Sampling*. Penarikan sampel dengan teknik ini dipilih berdasarkan penunjukan atau rekomendasi dari sampel sebelumnya. Sampel pertama yang diteliti yaitu dengan mencari responden kunci yang dianggap mengetahui tentang penelitian ini. Dalam hal ini Responden yang diajak wawancara adalah I Gusti Ngurah Gede Suyasa, SE Sebagai Ketua Koperasi.

2.1.6 Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dimulai dari analisis data secara kualitatif yang mana dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder yang dalam hal ini adalah data fakta proses penyelesaian pinjaman dan SOP KSP Dana Mandiri yang mana diperoleh dari proses wawancara. Tahap selanjutnya dengan menganalisa data, menggolongkan data secara sistematis dan dihubungkan satu sama lainnya serta dilakukan Interpretasi untuk mengetahui makna data, tahap selanjutnya data disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Pengabulan pinjaman terhadap pemberian pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) DANA MANDIRI

⁵ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori Metodologi & Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, H.302

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan, jasmaniah para anggotanya.⁶

Berdasarkan hal tersebut kooperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal, dalam hal ini jika terjadi kerugian terhadap koperasi bukan hanya pengurus yang merasakan kerugian namun seluruh anggota akan merasakan kerugian, maka dari dalam proses pengabulan pinjaman harus didasari pada SOP yang tepat dan memadai. Adapun persyaratan dan proses pemberian pinjaman pada KSP Dana Mandiri berdasarkan SOP antara lain:

Calon Peminjam

- a. Mengisi SPP secara lengkap ditandatangani suami istri, menggunakan formulir yang telah disediakan KSP Dana Mandiri.
- b. Bagi pemohon yang belum menjadi anggota, maka formulir permohonan pinjaman ini bisa sekaligus dipergunakan untuk permohonan menjadi anggota, dengan jalan menconteng maksud dan tujuan untuk menjadi anggota.
- c. Melengkapi SPP dengan antara lain : Identitas diri pemohon dan penanggung (istri/suami) yang masih berlaku, kartu keluarga, slip gaji, rekening Koran / tabungan Koperasi atau bank, ijin-ijin yang dimiliki oleh

⁶ Nidyo Pramono, 1986, *Beberapa Aspek Koperasi pada umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam perkembangan*, TPK Gunung Mulia, Yogyakarta, h.9.

pemohon, akta pendirian perusahaan (jika pemohon adalah badan usaha), NPWP, agunan yang akan diserahkan.

- d. Pemohon harus memiliki identitas diri yang dikeluarkan dari pemerintah daerah Provinsi Bali; tidak bisa diterima bagi calon peminjam yang memiliki identitas dari luar Provinsi Bali.

Petugas Penerima Surat Permohonan Pinjaman

- a. SPP dari calon peminjam bisa diterima oleh siapa saja, missal Satpam, Sopir, *Office Boy / Girl, Teller, Accounting, CS, Admin, Account officer*
- b. Jika SPP diterima oleh petugas yang tidak mengetahui prosesnya, maka penerima segera menyerahkan kepada bagian yang terkait yaitu : CS, Admin dan *Account officer*, sehingga dapat diproses secara tepat.

CS / Admin

- a. Memeriksa kelengkapan pengisian dari SPP tersebut dan kelengkapan minimal persyaratan yang harus dipenuhi calon peminjam.
- b. Melakukan registrasi SPP pada komputer
- c. Meneruskan kepada *Account officer* untuk diproses lebih lanjut.
- d. Pada saat pemohon mengajukan permohonan pinjaman terutama pemohon baru, perlu dilakukan wawancara awal untuk mengetahui kesungguhan pemohon mengajukan permohonan pinjaman. Hal-hal yang perlu dipertanyakan antara lain : kegunaan kredit untuk apa, memberikan informasi tentang kewajiban jika permohonan ini disetujui, dari mana sumber pengembaliannya, apa usaha pemohon, siapa menjadi penanggung jawab, bagaimana

status tempat tinggal. Semakin banyak yang dapat di korek terhadap kondisi pemohon maka semakin baik dan lengkap bagi Koperasi untuk melakukan wawancara berikutnya di tempat usaha / tempat tinggal pemohon dan semakin jelas bisa menentukan apakah permohonan tersebut harus disetujui atau ditolak.

- e. Permohonan pinjaman perlu diperiksa dengan baik kelengkapan pengisiannya, apakah sudah ditulis lengkap. Untuk dapat melakukan proses lebih lanjut yaitu melakukan survey maka perhatikan alamat apakah sudah ditulis lengkap, bila perlu denah lokasi pemohon minta dilengkapi, nomor telepon / HP.
- f. Setelah diterima, surat permohonan tersebut diregistrasi pada buku permohonan pinjaman.
- g. Permohonan tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh *Account officer* sebagai analis, mengingat respon yang lama, pemohon akan memberikan penilaian yang buruk terhadap citra pelayanan Koperasi.

Pemberian pinjaman pada KSP Dana Mandiri dikeluarkan berdasarkan analisa pemberian pinjaman menurut bapak manager KSP Dana Mandiri yang bernama Ida Bagus Tirtha Subhana.

Analisa pemberian pinjaman adalah analisa yang dilakukan untuk menilai si calon peminjam, dokumen-dokumen yang diserahkan, usaha yang digeluti, fisik agunan yang akan diserahkan. Dari semua penilaian tersebut nantinya akan didekatkan dengan kesimpulan yang disebut dengan pendekatan 5 "C", yaitu : *Character, Capacity, Condition of Economi, Capital dan Collateral*. Proses Analisa Pinjaman :

- a. *Survey* ke lapangan
- b. Penilaian dokumen-dokumen

c. *Memorandum* Komite Pinjaman

Hasil wawancara dengan salah satu Anggota KSP Mandiri, Nengah Sindia memberikan Pendapat bahwa analisa proses pemberian pinjaman dapat melakukan Keputusan Pinjaman dengan penjelasan Keputusan pinjaman dilakukan melalui komite pinjaman. Apabila *Account officer* sudah selesai melakukan analisa dan dituangkan dalam *Memorandum* Komite Pinjaman (MKP), maka langkah berikutnya dilakukan komite pinjaman untuk memutuskan apakah permohonan pinjaman oleh calon peminjam bisa disetujui atau ditolak komite pinjaman terdiri dari orang-orang yang telah mempunyai pengalaman dibidang perkreditan sehingga diharapkan mampu memberikan pendapat/opininya terhadap proposal pinjaman yang diajukan oleh A/O (Pengurus).

Yang terlibat dalam komite pinjaman adalah A/O Perekomendasi, komite pinjaman, sekretaris komite pinjaman.

1. *Account officer* (Analisis Pinjaman)
 - a. Minta kepada sekretaris komite pinjaman untuk diadakan komite pinjaman
 - b. Mengajukan MKP kepada Komite Pinjaman yang sudah dibuat secara lengkap serta ditandatangani
2. Komite Pinjaman:
 - a. Menerima MKP yang telah disiapkan sekretaris komite pinjaman
 - b. Memeriksa MKP yang diajukan analis, berfokus kepada
 - A. Apakah proses Analisa telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang baik
 - B. Apakah Analis telah memahami karakter calon peminjam yang direkomendasikan dengan baik

- C. Apakah telah dipahami aspek usaha calon peminjam dengan baik
 - c. Memberikan opini/pendapat terkait dengan MKP yang diajukan Analisis
3. Sekretaris Komite Pinjaman
- a. Menyelenggarakan komite pinjaman dengan menyiapkan tempat dan menghubungi anggota komite pinjaman
 - b. Menyiapkan MKP yang diterima dari A/O Rekomendasi
 - c. Mencatat hasil penyelenggaraan komite pinjaman

Setelah komite pinjaman memberi pendapat atau opini yang ditulis pada lembaran komite pinjaman, maka usulan Analisis Pinjaman diputuskan oleh pejabat yang berwenang memutuskan, sesuai dengan kebijakan yang ada.

2.2.2 Upaya Penyelesaian Pinjaman Pada Koperasi Simpan Pinjam Dana Mandiri

Hasil wawancara terhadap Ida Bagus Alit tentang tahapan dalam penyelesaian pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Dana Mandiri sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yaitu sebagai berikut:

1. Penagihan Melalui Kantor

Penagihan melalui kantor dilakukan ketika pinjaman sudah mulai menunggak 1 hari sampai 1 minggu, dapat dilakukan oleh :

- a. *Teller*, ketika pada saat membayar angsuran di counter diketahui status pinjamannya masih dalam keadaan menunggak
- b. Bagian administrasi kredit, ketika sama dengan seperti pada *teller*, dan ketika mengetahui dari laporan baru mulai menunggak pembayaran angsurannya maka segera

dilakukan tindakan dengan cara menelepon peminjam yang bersangkutan untuk menanyakan pembayaran tunggakannya.

- c. *Account Officer*, ketika tunggakan sekitarnya sudah tidak bisa ditangani oleh dua bagian tersebut diatas, maka harus diberitahukan kepada *Account Officer*, dan *Account Officer* harus segera mengambil langkah-langkah yang efektif.

2. Penagihan Kelapangan oleh kolektor Kredit

Penagihan kelapangan dilakukan apabila tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga sudah menunggak lebih dari 1 minggu sampai dianggap perlu.

3. Penagihan Tim Remedial

Penagihan melalui tim dilakukan apabila proses penagihan sudah berjalan rumit (sulit), ada kecendrungan peminjam sudah tidak kooperatif atau sudah dinilai tidak koperatif. Apabila agunan yang diserahkan peminjam dan pinjamannya bermasalah hingga memungkinkan agunan agunan tersebut diserahkan secara sukarela kepada pihak koperasi Dana Mandiri berdasarkan surat pernyataan si peminjam, maka atas kejadian ini Koperasi Simpan Pinjam Dana Mandiri membuktikan kedalam Pos RRA-AYDA Sebesar baki debit pinjaman, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Membukukan ke pos RRA-AYDA, bersifat sementara
- b. Pengambilan-alihan agunan dilakukan sekaligus apabila agunan yang diserahkan lebih dari satu jenis
- c. Dilakukan terhadap debitur yang masih kooperatif tetapi tidak memiliki kemampuan membayar lagi dan atau prospek usaha tidak ada
- d. Upaya-upaya penagihan sudah dilakukan sesuai prosedur penagihan namun belum membuahkan hasil

sehingga menjadikan pinjaman berstatus lancar (hasil Wawancara Tanggal 05 Oktober 2017)

Menurut I Made Sumayana, salah satu peminjam berpendapat bahwa untuk menyelesaikan pinjaman bermasalah pada koperasi simpan pinjam dilakukan dengan cara “melakukan pendekatan dengan nasabah dan solusinya bagaimana dan apakah jaminan yang ada di jual atau nasabah minta tempo untuk pembayaran pinjamannya walaupun pas pada waktunya juga tidak bisa bayar jaminan yang ada, akan diambil alih koperasi simpan pinjam. Dan seandainya dari jaminan itu kurang dari pihak nasabah harus bayar lagi dan pendekatan yang terbaik yaitu dengan kekeluargaan dahulu”. (Hasil wawancara tanggal 05 Oktober 2017)

Dan menurut Ni Komang Puji Purniti memberikan pendapat bahwa kasus koperasi ini merupakan kejadian yang dialami sebagian besar semua koperasi dan cara menyelesaikannya sebagai berikut:

- a. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)
- b. *Reconditioning* (persyaratan ulang)
- c. *Restructuring* (penataan ulang)
- d. *Liquidation* (likuidasi)

Pinjaman bermasalah bisa menjadi terror debitur, selama cicilan tidak dibayar dan jumlah semakin besar, berikut kami paparkan prinsip-prinsip yang sebaiknya anda ambil jika ingin bebas pinjaman bermasalah:

1. Memberikan pinjaman sesuai dengan kemampuan
2. Hindari hutang konsumtif
3. Jangan menghindari kewajiban mencicil. (Hasil wawancara pada tanggal 06 oktober 2017)

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisa dalam pemberian pinjaman pada koperasi ialah memiliki proses seperti: penerimaan surat pemberian pinjaman, melakukan seleksi awal terhadap calon peminjam, pengumpulan data dan verifikasi data, *survey* kelengkapan, penilaian dokumen-dokumen, *momerandum* komite pinjaman, keputusan pinjaman, dan administrasi pinjaman
2. Penyelesaian pinjaman bermasalah pada koperasi dengan melakukan pendekatan pada nasabah dengan solusi antara lain: jaminan apa yang akan diserahkan untuk dijual atau nasabah minta tempo untuk pembayaran kreditnya jika pas pada waktunya juga tidak bisa bayar jaminan yang ada, akan diambil alih dan seandainya dari jaminan itu kurang dari pihak nasabah harus membayar lagi dan pendekatan yang terbaik yaitu dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu

3.2 Saran

Dari hasil pembahasan yang telah disimpulkan diatas dapat disarankan beberapa hal, yaitu:

1. Koperasi harus berhati-hati dalam pemberian pinjaman terhadap nasabah agar tidak terjadinya pinjaman yang bermasalah terhadap koperasi yang mengeluarkan pinjaman.
2. Analisa dalam pemberian pinjaman dan penyelesaian pinjaman harus sesuai dengan SOP (Standar Oprasional

Perusahaan) pada KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Dana Mandiri.

IV. Daftar Pustaka

1. Buku

Ali, H.Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori Metodologi & Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

MD, Sagimun, 1983, *Koperasi Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Pramono, Nidyo, 1986, *Beberapa Aspek Koperasi pada umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam perkembangan*, TPK Gunung Mulia, Yogyakarta.

Widijowati, Dijan, 2012, *Hukum Dagang*, Penerbit Andi, Jakarta

2. Jurnal

Heriyono, 2012, *Peran Koperasi Dalam Pengembangan Perekonomian Rakyat*, Jurnal Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau Kampus Bina Widya Panam, Pekanbaru.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 75 Tahun 1959

Undang-Undang Tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomer 25 Tahun 1992, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomer 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3502